

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat modern, kekerasan seksual telah menjadi salah satu tantangan serius, terutama di lingkungan rumah tangga. Kekerasan seksual oleh anggota keluarga, termasuk ayah tiri, sangat mengganggu karena korban sering kali berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk melawan. Menurut data Komnas Perempuan, pada tahun 2023 terdapat 289.111 kasus kekerasan seksual dalam keluarga yang dilaporkan, dengan banyak korban adalah anak-anak.¹ Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di Indonesia, yang diperburuk oleh ideologi menjaga nama baik keluarga, sering menghalangi pelaporan kasus. Hakristuti Harkrisnowo menyebutkan tingginya "*the dark number*" kasus kekerasan seksual disebabkan oleh tidak dilaporkannya kejadian-kejadian tersebut. Dalam konteks ini, penegakan hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan.²

Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual, merupakan ancaman signifikan terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Anak-anak sering menjadi korban paling rentan karena sifat polos dan ketergantungan ekonomi serta sosial mereka pada orang dewasa. Dalam hal ini, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dalam keluarga sering kali tidak melaporkan kejadian tersebut karena tekanan dari pelaku dan rasa takut, banyak anak korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka panjang yang serius, baik fisik maupun psikologis. Anak adalah generasi penerus yang penting bagi kelangsungan

¹ Komnas Perempuan(2023) *Laporan Tahunan: Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Perempuan di Indonesia*. Jakarta <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan1-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> tanggal akses 4 April 2023 pukul 21:19 WIT

² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Ed. 1, Cet. 2 Bandung: PT. Alumni, 2009, hal.2

masyarakat dan negara. Untuk memastikan masa depan yang baik, anak-anak harus dilindungi dari segala hal yang dapat mengancam kehidupan mereka di masa depan..³

Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi akan terus meningkatnya kasus terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat *preventif* terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini mengambil kasus Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN SOS sebagai studi kasus untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak tiri. Putusan ini dipilih karena mencerminkan berbagai aspek kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga, termasuk tantangan dalam pembuktian, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hukum yang efektif. Kasus ini menunjukkan betapa mendalamnya luka yang ditinggalkan oleh kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga, serta kompleksitas dalam penanganan hukum kasus-kasus semacam ini. Rachmawati et al. (2019)⁴ menunjukkan kelemahan dalam sistem peradilan, terutama dalam hal perlindungan korban dan pengumpulan bukti.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

³ Yoyok Ucu Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* Vol. 3 No.1, 2019, Hlm 62

⁴ Rachmawati, D., Suryani, E., & Wijayanti, D. “*Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.15 No.2, 2020, hal.123-135.

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

sebagai salah satu contoh realita yang terjadi di Tidore Kepulauan, dari kasus yang penulis dapat dari kekerasan seksual terhadap anak mendapat sorotan dari masyarakat/publik yang terjadi di Desa Wama Kec.Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan ditahun 2022 bertempat di dalam kamar bagian depan dirumah orang tua anak korban, dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, melainkan anak tirinya yang merupakan anak kandung istrinya . Bahwa perkara/peristiwa persetubuhan tersebut sudah dilakukan oleh tersangka (AT) terhadap anak korban (JJ) berulang-ulang kali namun yang anak korban ingat kurang lebih 3 kali. Tersangka pada saat pertama kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu anak korban masih berusia 13 tahun. Bahwa tersangka setelah selesai menyetubuhi anak korban pada kejadian terakhir tersangka membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan “*papa sayang ngana kong ngana jang bilang orang-orang ee*” “*papa sayang kamu jadi jangan beritahu siapapun*” lalu tersangka mengancam anak korban untuk tidak memberitahu ibu kandung anak korban dengan kalimat ancaman “*kalu ngana kase tau ngana pe mama, ngana mati*” “*jika anda memberitahu ibu anda, anda mati*”⁵

Perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting dalam situasi ini, dan tindakan cepat dan efektif harus diambil oleh pihak berwenang untuk melindungi korban dari bahaya yang mengancam nyawa mereka. Kejahatan seksual merupakan

⁵ Unit Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan 20 Februari 2024

kejahatan yang sangat kejam terlebih jika terjadi kepada anak, apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri seperti ayah tiri. Seorang ayah pada hakikatnya sebagai tempat berlindung dan tempat teraman bagi anak dari berbagai ancaman kejahatan diluar justru menjadi seseorang yang merusak kehidupan si anak dengan memberikan rasa trauma hingga seumur hidupnya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku juga harus dilakukan dengan tegas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan agar pesan jelas dikirimkan bahwa tindakan kekerasan seksual dan ancaman terhadap kehidupan seseorang tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.⁶

Kejahatan yang dilakukan terdakwa ANDI TAIB dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat Register Perkara : PDM-009/TPUL/TIKEP/06/2023 dengan dakwaan primer pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun tentang perlindungan anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 dan dakwaan subsider pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa ANDI TAIB Alias ANDI bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan memberikan tuntutan terhadap terdakwa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam putusan akhirnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut. Yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 47/Pid.sus/2023/PN.SOS

⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

tanggal 28 Agustus 2023 memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Berdasarkan konteks tersebut, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Soasio No.47/Pid.sus/2023/PN.SOS dengan menfokuskan pada putusan ini sebagai objek utama dalam penelitian ilmiah yang diajukan. Sebagai hasilnya, penulis mengusulkan judul penelitian:“ **Analisis Putusan PN Soasio Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN SOS)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesesuaian argumentasi hukum antara tuntutan yang diajukan Jaksa dan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam kasus persetubuhan terhadap anak tiri berdasarkan putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN SOS ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri berdasarkan putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN SOS ?

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian argumentasi hukum antara tuntutan yang diajukan Jaksa dan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam kasus persetubuhan terhadap anak tiri
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri

D.MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi.
- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.